



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Abdurahman bin Abdul Karim**, lahir di Dayan Peken, pada tanggal 31 Desember 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Sumiati binti Lahap**, lahir di Tanak Song Daya, tanggal 31 Desember 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Melawan

1. **Maerullah bin Abdurahman**, lahir di Ampenan, tanggal 25 Mei 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Termohon I;**
2. **Kamli bin Abdurahman**, lahir di Ampenan, tanggal 22 Mei 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Termohon II;**
3. **Patur Ramzi bin Abdurahman**, lahir di Ampenan, tanggal 29 November 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040,

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai:

## **Termohon III;**

4. **Karyanti binti Zakaria**, lahir di Tanjung, tanggal 12 Februari 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanak Sung, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai: **Termohon IV;**

5. **Nisa Aulia binti Zakaria**, lahir di Tanjung, tanggal 28 Maret 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Penan, RT.001 RW.040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai:

## **Termohon V**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 78/Pdt.P/2022/PA Mtr. tanggal 26 Januari 2022 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (mati) dalam usia 53 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Baharudin dan Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Rendi Asgar, Laki-laki, umur 6 tahun (Mataram, 04 Mei 2015);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Patrah binti Abdul Karim dan telah dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama :
  - a. Maerullah, laki - laki, umur 28 tahun (Ampenan, 25 Mei 1993);
  - b. Kamli, laki - laki, umur 25 tahun (Ampenan, 22 Mei 1996);
  - c. Patur Ramzi, laki - laki, umur 22 tahun (Ampenan, 29 November 1999);
6. Bahwa istri pertama pemohon I telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Pejarakan Karya nomor : PEM.67/Pjrk/I/2022, Tanggal 27 Januari 2022;
7. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang laki - laki bernama Zakaria bin Marianim dan telah dikaruniai 2 orang anak masing - masing bernama :
  - a. Karyanti, perempuan, umur 21 tahun (Tanjung, 12 Februari 2000);
  - b. Nisa Aulia, perempuan, umur 16 tahun (Tanjung, 28 Maret 2004);
8. Bahwa suami pertama pemohon II telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Tengah nomor : Kesos.208/AT/I/2022, Tanggal 24 Januari 2022;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan telah mengakui seluruh poin –poin yang ada dalam permohonan Pemohon mulai dari poin 1 sampai poin 11 dan Para termohon tidak keberatan atas isbat nikah yang diajukan para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 5271013112600031, tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 5208017112840073, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

3. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor ;PEM.67/Pjrkk/II/2022 tertanggal 27 Januari 2022, atas nama Patrah (Istri I dari Pemohon), telah meninggal dunia pada taggal tanggal 05 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.3 );

4. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesos/288/AT/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022, atas nama Zakaria (Suami I dari Pemohon II), telah meninggal dunia pada taggal tanggal 02 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.4 );

#### Saksi

1. Ruba'I bin Abdul Rahim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut di langsungkan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam tanggal 02 Maret 2013, di Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (mati) dengan membawa anak 3 yaitu Termohon I, II dan III dan Pemohon II berstatus Janda mati dengan membawa anak 2 orang yaitu Termohon IV dan V dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Baharudin dan

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai

- Bahwa istri pertama pemohon I bernama Patrah telah meninggal dunia Tanggal 05 Mei 2012 dan punya anak 3 orang anak bernama Maerullah, Kamli, dan Patur Ramzi,;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Zakaria dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Karyanti, dan Nisa Aulia,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan pengesahan nikahnya selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

2. Bahrudin bin H. Kholidi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam tanggal 02 Maret 2013, di Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (mati) dan Pemohon II berstatus Janda mati dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Baharudin dan Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa istri pertama pemohon I bernama Patrah telah meninggal dunia Tanggal 27 Januari 2022 dan punya anak 3 orang anak yaitu Termohon I, II dan III;

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki - laki bernama Zakaria dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Termohon IV dan V;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan keabsahan nikahnya selanjutnya untuk mengurus Akta nikah selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 02 Maret 2013, di Penan, Kelurahan Pejajaran Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Baharudin dan Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai dan belum di catatkan pada KUA kecamatan setempat, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.4) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 02 Maret 2013 di Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. Baharudin dan Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda dan dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) berupa Surat Kematian Jakariah dan Patrah dan alat bukti tersebut di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah menerangkan bahwa Zakariah telah meninggal pada tanggal 2 febeuari 2012; dan Patrah 5 Mei 2012

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. 02 Maret 2013, di Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lahap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H.

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin dan Maerullah dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai Dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan pemohon II dalam rangka pengurusan Akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
3. Bahwa istri pertama pemohon I bernama Patrah telah meninggal dunia Tanggal 05 Mei 2012 dan punya anak 3 orang anak bernama Maerullah, Kamli, dan Patur Ramzi,;
4. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki - laki bernama Zakaria bin Marianim dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Karyanti, dan Nisa Aulia,
5. Bahwa para tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon beserta anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شهادي عدول

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2013 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'iyang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdurahman bin Abdul Karim**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Lahap**) yang di laksanakan pada tanggal 02 Maret 2013, di Penan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan; Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp720.000.,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H, sebagai ketua Majelis, H. Yusup, S.H, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dengan para Termohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni S.H

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp 30.000,-
- Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 575.000,-
- PNBP Relas	Rp 20.000,-
- Sumpau	Rp 25.000,-
- Redaksi	:Rp 10.000,-
- Materai	<u>:Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)